



PUTUSAN

Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWAN Als DUAN Bin YULIUSMAN;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun /29 april 1999;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Yos sudarso Rusun Nawa kec.Rumbai
Kota pekanbaru / Jalan Langsung nomor 11 A
RT.004 RW.002 Kel.Jadirejo kec.sukajadi
Kota pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang bangunan;
9. Pendidikan : SMK muazamsyah (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ridwan als Duan Bin Yuliusman** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana” **“Penggelapan”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Ridwan als Duan Bin Yuliusman** selama **1 (satu) tahun penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan;
3. Agar menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kotak handphone merk Poco X5 Pro tahun 2023 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869006063815283 dan nomor Imei 2: 869006063815291;

Dikembalikan kepada Saksi Risky putra;

5. Membebankan Biaya perkara sebesar Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RIDWAN Als DUAN Bin YULIUSMAN**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat dijalan langsung nomor 11 A RT.004 RW.002 Kelurahan Jadirejo

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili," **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa keluar rumah kontrakan terdakwa beralamat : Jalan Yos Sudarso Rumah Rusunawa Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan menggunakan jasa ojek menuju kerumah kediaman Saksi Risky putra als Riski beralamat : Jalan Intan Korong Rt.002 Rw.006 Kelurahan Kampung Tengah Kec.Sukajadi Kota Pekanbaru, untuk meminjam sejumlah uang keperluan membayar kontrakan rumah terdakwa akan jatuh tempo, selanjutnya terdakwa sampai dirumah Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal bertemu dengan mengatakan kepada Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal " masih ada parfum Baba semalam ki.. dan Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal mengatakan masih, dan setelah itu terdakwa meminjam handphone Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal Riski dengan alasan hendak meminta gaji kepada boss terdakwa, dan Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal meminjamkan handphonenya kepada terdakwa. Dan setelah itu terdakwa menggunakan handphone Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal tersebut, sekira satu jam lebih setelah terdakwa memakai handphone milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal, terdakwa meminta tolong diantarkan ke Jalan pepaya tepatnya dimatahari citra plaza, untuk bertemu Boss, dan pada saat itu terdakwa dengan kendaraan milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal membonceng terdakwa lalu terdakwa masih memegang handphone Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal setiba dijalan pepaya depan matahari citra plaza, lalu Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal berkata kepada terdakwa " langsung aja temui kedalam, biar cepat.." dan terdakwa menjawab": *gak jelas suara telponnya,suruh kerumah aku ajalah lewat chat..*" dan terdakwa bersama dengan Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal menuju kerumah tempat tinggal terdakwa beralamat: Jalan Langsung Nomot 11a Rt.004 Rw.002 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.



- Bahwa setelah sampai di Gang rumah terdakwa, terdakwa minta menunggu sebentar dikendaraan dan terdakwa berjalan kaki menuju kerumahnya berjarak sekira 30 meter, sambil membawa handphone milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal, dan sekira 5 menit kemudian terdakwa kembali lagi menemui Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal, dan meminta membuka kunci handphone milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal, dan setelah itu terdakwa menuju kerumah kembali sambil berkata " tunggu disini bos ku sudah dekat..", namun setelah terdakwa tunggu boss terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, sementara terdakwa butuh uang untuk membayar kontrakan rumah yang sudah jatuh tempo, disaat itulah muncul niat terdakwa untuk menggelapkan Handphone milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal yang dipinjam tersebut. Dan sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menjual Handphone milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal yang dipinjam tersebut ditaman kota belakang kantor walikota lama dijalan Cut nyak dien kel.jadirejo kec.sukajadi pekanbaru kepada HENDRI ALS ERIC (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa bayar uang kontrakan dan kebutuhan sehari -hari. Kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu : Saksi ROBERTH, SH, Saksi MUHAMMAD NURDIN dan Saksi MUHAMMAD NUR ROFIQ, Kemudian terdakwa dan barang bukti di Polsek Sukajadi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan dipinjam oleh terdakwa : 1(satu) unit Handphone merk Poco X5 Pro tahun 2023 warna hitam dengan nomor imei 1: 869006063815283 dan nomor imei 2:869006063815291 milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal dan menjualnya tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;



Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RISKY PUTRA Als IKI Bin NURSAL,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti pada saat ini saksi diambil keterangan oleh pemeriksa terkait terkait dengan laporan polisi yang sdra buat pada hari jumat tanggal 14 juni 2024 dengan laporan polisi Nomor: LP/B/104/VI/2024/Spkt/polsek sukajadi/polresta PKU/ Polda Riau;
- Bahwa sdra Ridwan als Duan adalah teman saksi sewaktu sekolah dasar (SD negeri 155) dijalan semangka /jalan amilin kec.sukajadi kota pekanbaru, dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau sedarah dengannya;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh sdra Ridwan als Duan yang merupakan milik saksi tersebut berupa 1(satu) unit Handphone merk Poco X5 Pro tahun 2023 warna hitam dengan nomor imei 1: 869006063815283 dan nomor imei 2:869006063815291 dengan nomor terpasang 0851.7322.9691;
- Bahwa cara sdra Ridwan menggelapkan handphone milik saksi tersebut, semula pada hari Kamis tanggal 13 juni 2024 sekira pukul 09.00 wib sdra Ridwan als duan datang kerumah saksi dijalan intan korong nomor 16 RT.002 RW.0006 kel.kampung tengah kec.sukajadi kota pekanbaru, sdra ridwan als duan bertanya kepada saksi “ masih kau simpan farfumnya..? lalu saksi jawab” masih..”(karna sebelumnya sdra ridwan als duan ada memesan farfum Baba kepada saksi), lalu sdra Ridwan als duan meminjam handphone saksi dengan alasan hendak meminta gaji kepada bossnya, dan saksi meminjamkan handphone saksi tersebut kepadanya. Dan setelah itu sdra ridwan als duan menggunakan handphone saksi tersebut, sekira satu jam lebih setelah sdra Ridwan als dan memakai hendphone milik saksi, sdra Ridwan asl Duan mengatakan kepada saksi bahwa Boss nya dijalan pepaya tepatnya dimatahari citra plaza, dan sdra ridwan meminta tolong antarkan saksi untuk bertemu Boss, dan pada saat itu saksi dengan kendaraan saksi memboncengnya, sedangkan

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pbr



handphone tersebut masih digunakan oleh sdr Ridwan als duan, dan setiba dijalan pepaya depan matahari citra plaza, lalu saksi berkata kepada sdr Ridwan " langsung aja temui kedalam, biar cepat.." dan dijawab oleh sdr Ridwan" gak jelas suara telponnya,suruh kerumah aku ajalah lewat chat.." dan saksi bersama dengan sdr Ridwan als duan menuju kerumah tempat tinggalnya dijalan langsung nomot 11A RT.004 RW.002 kel.Jadirejo kec.sukajadi kota pekanbaru.setelah sampai digang rumah sdr Ridwan, saksi disuruh menunggu sebentar dikendaraan dan sdr ridwan berjalan kaki menuju kerumahnya berjarak sekira 30 meter, sambil membawa handphone milik saksi, dan sekira 5 menit kemudian sdr Ridwan als duan kembali lagi menemui saksi, dan meminta membuka kunci handphone milik saksi, dan setelah itu sdr Ridwan menuju kerumah nya kembali sambil berkata" tunggu disini bos ku sudah dekat.." dan setelah duapuluh menit berselang saksi menunggu sdr ridwan als duan tidak datang menghampiri saya, saksi turun dari kendaraan dan berjalan kaki menuju kerumah sdr Ridwan als dua, dan bertemu dengan kedua orang tua sdr Ridwan als duan dan bertanya" mana sdr Ridwan Bu..sudah jadi dia ambil gaji..?" dijawab oleh ibu" ridwan ambil gaji kerumah pak novel digang tanjung.." dan ibu bertanya" kenapa.." saksi" hape sama ridwan.." ibu" cobalah kerumah pak novel tu dijalan tanjung", lalu saksi permissi dan mencari rumah pak novel dijalan tanjung tidak jauh dari jalan langsung tempat rumah tinggal sdr.ridwan.Setelah bertemu dengan pak novel, saksi bertanya kepada sdr Novel" ada si duan kesini pak?' dijawab"apa hubungan sama dengan ridwan..?.saya pun lagi cari dia.." saksi" hp saksi dengan dengan dia, dia bilang katanya menghubungi boss nya untuk meminta gajinya.."pak novel" saya gak ada jumpa dia, beberapa hari ini dia tidak masuk kerja.setelah mendapat informasi dari pak novel, lalu saksi menuju kemesjid yang tidak jauh dari rumah pak novel, saya bertemu dengan teman saksi bernama sdr Hafis, dan dengan meminjam handphone milik sdr Hafis dan lalu saksi mencoba menghubungi nomor handphone yang digunakan oleh sdr ridwan, namun nomor tersebut sudah tidak aktif. Lalu saksi mencoba mencari disekitarnya keberadaan sdr Ridwan, namun saksi tidak temukan, setelah itu saksi pulang kerumah saksi dan bercerita kepada kedua orang tua saksi bahwa sdr Ridwan telah menggelapkan hp milik saksi;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa pada saat itu juga saksi bersama dengan ibu saksi kerumah sdra Ridwan bertemu dengan bapak sdra Ridwan, dan pada saat itu ibu saksi bertanya kepada bapak sdra Ridwan” mana anak bapak itu..ph anak saya dilariknya..” dijawab oleh Bapak “ itulah bu saya tidak tahu kemana dan dimana dia..ridwan ni gak ada pula hape yang bisa dihubungi dari dia..” lalu ibu saksi mengatakan kepada bapak sdra Ridwan “ jika tidak diselesaikan ..saya akan melapor..” dan dijawab bapak” laporlah..” Dan keesokan harinya pada hari jumat tanggal 14 juni 2024 sekira pukul 15.33 wib, saksi membuat laporan resmi kepolsek sukajadi untuk diusut lebih lanjut;
- Bahwa sebelum membuat laporan pada tanggal 14 juni 2024 sekira pukul 15.33 wib, setelah sholat jumat saksi dan abang saksi (sdra putra) datang berdua kerumah sdra Ridwan als duan dan bertemu dengan bapaknya, dan saksi bertanya kepada bapaknya”ada ridwan pulang pak..” dijawab bapak” ada tadi jam sepuluh dia pulang..” lalu bapak ada bertanya kepada ridwan apakah hape saksi sudah dikembalikan, dan dijawab sdra ridwan pada saat itu sudah dikembalikan.Lalu abg saksi (sdra Putra) mengatakan kepada bapak sdra Ridwan” gak ada itikad baik bapak bicara sama duan untuk mengembalikan hp adik saya” dan bapak” mau apa lagi..dia bilang sudah..” dan saksi berkata pada bapak sdra Ridwan” ini sudah 1x24 jam dan saksi akan membuat laporan terhadap anak bapak” dan dijawab oleh bapak” ya laporlah;
- Bahwa setelah dihadapan pemeriksa barulah saksi mendapatkan keterangan bahwa handphone saya tersebut telah dijual oleh sdra ridwan kepada orang lain dengan perantara yang bernama sdra hendrik syahrial als erik kanzen;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada sdra Ridwan als duan untuk menjualkan handphone milik saya tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi masih mengenali 1(satu) buah kotak Handphone merk Poco X5 Pro tahun 2023 warna hitam dengan nomor imei 1: 869006063815283 dan nomor imei 2:869006063815291, itulah bukti kepemilikan saya yang hp nya digelapkan oleh sdra Ridwan als Duan;
- Bahwa saksi masih mengenali seorang laki laki yang mengaku bernama sdra Ridwan als Duan, dialah yang telah menggelapkan HP milik saksi tersebut dan menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dalam kejadian penggelapan yang

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pbr



dilakukan oleh sdr Ridwan als Duan tersebut sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ARNIDA Als IDA Binti KARIM (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti pada saat ini saksi diambil keterangan oleh pemeriksa terkait dengan laporan polisi yang sdr buat pada hari jumat tanggal 14 juni 2024 dengan laporan polisi Nomor: LP/B/104/VI/2024/Spkt/polsek sukajadi/polresta PKU/ Polda Riau;
- Bahwa sdr Risky putra merupakan anak kandung saksi, dan sdr Ridwan als duan merupakan teman anak saksi sdr riski, yang telah menggelapkan Handphone milik anak saksi;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh sdr Ridwan als Duan yang merupakan milik saya tersebut berupa 1(satu) unit Handphone merk Poco X5 Pro tahun 2023 warna hitam dengan nomor imei 1: 869006063815283 dan nomor imei 2:869006063815291 dengan nomor terpasang 0851.7322.9691;
- Bahwa cara sdr Ridwan menggelapkan handphone milik anak saksi tersebut, semula pada hari kamis tanggal 13 juni 2024 sekira pukul 09.00 wib sdr Ridwan als duan datang kerumah saksi dijalan intan korong nomor 16 RT.002 RW.0006 kel.kampung tengah kec.sukajadi kota pekanbaru, sdr Ridwan datang kerumah dan pada saat itu saksi didapur sedang memasak, terdengar suara memanggil anak saksi, dan saksi keluar menemui, dan saksi mengatakan anak saksi sdr Riski tidak ada dirumah, dan saksi menghubungi anak saksi dengan menggunakan HP dan setelah tersambung saksi sdr Riski dan sdr Ridwan saling berkomunikasi, tak lama setelah itu barulah anak saksi sdr Riski datang dan bertemu dengan sdr Ridwan als Duan. saksi pun kembali kedapur melanjutkan memasak.dan pada saat itu saksi melihat sdr ridwan meminjam dan memakai HP milik anak saksi. Dan pada saat sdr Ridwan dan sdr Riski hendak pergi keluar dengan menggunakan kendaraan R2 saksi masih melihat HP anak saksi masih ditangan Ridwan, sedangkan sdr.Riski membonceng sdr Ridwan. Sekira 1(satu) jam lebih kurang, anak saksi sdr Riski pulang kerumah dengan mengatakan kepada saksi" ma..hp yang dipinjam kawan ki tadi tu..gak dibalik balik kan

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pbr



dow, panek ki menunggu..” lalu saksi berkata” ayok kita pergi kesana(rumah sdra Ridwan), dengan diboceng sdra Riski saksi menuju kediaman sdra Ridwan dan bertemu dengan bapak sdra Ridwan sambil berkata” Pak mano anak bapak si ridwan tu..HP anak awak dipinjam dak dibalikkan.. dah panek anak awak menunggu dari tadi dak dibalikkan..” dijawab oleh Bapak” ngapo dikasihkan..?” saksi” ya namanya berteman pak..” dijawab” iyalah nanti kalau ridwan pulang saya kasih tahu..” dan setelah itu saksi dan anak saksi sdra Riski kembali pulang menuju pulang.Keesokan hari jumat tanggal 14 juni 2024 sekira pukul 14.00 wib, saya datang lagi kerumah sdra Ridwan als duan kejalan langsung no.11A RT.004 RW.002 kel.jadirejo kec.sukajadi pekanbaru, saksi datang dengan suami saksi kerumah, dan bertemu dengan bapak sdra Ridwan dan bertanya” pak dah balik anak bapak tu..?’ dijawab bapak” belum..” saksi” sudah 1x 24 jam pak..jika tidak dikembalikan, jangan marah bapak kepada saya..saya akan laporkan” dan bapak” laporkan lah bu..”;

- Bahwa Setelah itu saksi dan suami kembali pulang kerumah dan menyampaikan kepada anak saksi sdra Riski, bahwa sdra Ridwan dijelaskan bapaknya tidak ada pulang kerumah, dan saksi menganjurkan ke anak saksi sdra Riski untuk membuat laporan kepolsek sukajadi, untuk diproses;
- Bahwa setelah anak saksi membuat laporan resmi pada tanggal14 juni 2024 dipolsek sukajadi pekanbaru, sdra Ridwan als Duan tidak ada mengembalikan HP milik sdra Riski tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan sdra Ridwan als duan tidak mengembalikan HP milik anak saksi sdra Riski, setelah dijelaskan oleh pemeriksa barulah saksi ketahui, HP tersebut telah dijual kepada orang lain dengan menggunakan perantara;
- Bahwa anak saksi sdra Riski tidak ada memberikan izin kepada sdra Ridwan als duan untuk menjualkan handphone milik sdra Riski tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi masih mengenali 1(satu) kotak Handphone merk Poco X5 Pro tahun 2023 warna hitam dengan nomor imei 1: 869006063815283 dan nomor imei 2:869006063815291, itulah bukti kepemilikan anak saksi sdra Riski yang hp nya digelapkan oleh sdra Ridwan als Duan;
- Bahwa saksi masih mengenali seorang laki laki yang mengaku bernama sdra Ridwan als Duan, dialah yang telah menggelapkan HP milik anak

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pbr



saksi sdra Riski tersebut dan menjualnya kepada orang lain;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh anak saksi yang bernama sdra riski dalam kejadian penggelapan yang dilakukan oleh sdra Ridwan als Duan tersebut sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIDWAN Als DUAN Bin YULIUSMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tersangkut tindak pidana lain, selain perkara yang Terdakwa hadapi sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan yang dilaporkan oleh sdra risky putra pada tanggal 14 juni 2024 sekira pukul 15.33 wib;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenali sdra Risky Putra yang merupakan teman sekolah Terdakwa sewaktu di sekolah dasar (SD) negeri 155 kel.kampung tengah kec.sukajadi kota pekanbaru;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Poco X5 Pro tahun 2023 warna hitam dengan nomor imei 1: 869006063815283 dan nomor imei 2:869006063815291 dengan nomor terpasang 0851.7322.9691. dan pemilik barang tersebut ialah sdra Risky Putra als Riski;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap HP milik Risky putra als Riski tersebut pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib dijalan langsung nomor 11 A RT.004 RW.002 Kel.jadirejo kec.sukajadi kota pekanbaru, dan pada saat melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan HP milik sdra Riski tersebut semula Terdakwa meminjamnya untuk menghubungi bos Terdakwa untuk menagih upah gaji Terdakwa , namun karna pada saat itu Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayarkan kontrakan rumah, disaat itulah muncul niat Terdakwa untuk menggelapkan HP milik sdra Risky putra als riski;
- Bahwa berawal dari pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dari rumah kontrakan Terdakwa dijalan yos sudarso Rumah Rusunawa kec.rumbai kota pekanbaru dengan menggunakan jasa ojek menuju kerumah kediaman sdra Resky putra als Riski dijalan intan korong Rt.002 RW.006 Kel.kampung tengah kec.sukajadi kota

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pbr



pekanbaru, rencana Terdakwa datang pada saat itu hendak meminjam sejumlah uang keperluan membayar kontrakan rumah Terdakwa akan jatuh tempo, setelah Terdakwa sampai dirumah sdra Riski, Terdakwa tidak langsung bertemu dengan riski, dan ibu riski mengatakan Riski pergi berobat, dan sebentar lagi pulang. dan setelah bertemu dengan sdra Riski Terdakwa mengatakan kepada Riski “ masih ada farpum Baba semalam ki.. dan sdra Riski mengatakan masih, dan setelah itu Terdakwa meminjam handphone sdra Riski dengan alasan hendak meminta gaji kepada boss Terdakwa, dan sdra riski meminjamkan handphonenya kepada Terdakwa. Dan setelah itu Terdakwa menggunakan handphone sdra Riski tersebut, sekira satu jam lebih setelah Terdakwa memakai handphone milik sdra Riski, Terdakwa meminta tolong diantarkan kejalan pepaya tepatnya dimatahari citra plaza, untuk bertemu Boss, dan pada saat itu Terdakwa dengan kendaraan milik sdra Riski membonceng Terdakwa, handphone tersebut masih Terdakwa gunakan, dan setiba dijalan pepaya depan matahari citra plaza, lalu sdra Riski berkata kepada Terdakwa “ langsung aja temui kedalam, biar cepat..” dan Terdakwa jawab” gak jelas suara telponnya,suruh kerumah aku ajalah lewat chat..” dan Terdakwa bersama dengan sdra riski menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa dijalan langsung nomot 11A RT.004 RW.002 kel.Jadirejo kec.sukajadi kota pekanbaru.setelah sampai digang rumah Terdakwa, Terdakwa minta menunggu sebentar dikendaraan dan Terdakwa berjalan kaki menuju kerumahnya berjarak sekira 30 meter, sambil membawa handphone milik sdra riski, dan sekira 5 menit kemudian Terdakwa kembali lagi menemui sdra Riski, dan meminta membuka kunci handphone milik sdra Riski, dan setelah itu Terdakwa menuju kerumah kembali sambil berkata” tunggu disini bos ku sudah dekat..” namun setelah Terdakwa tunggu boss Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, sementara Terdakwa butuh uang untuk membayar kontrakan rumah yang sudah jatuh tempo, disaat itulah muncul niat Terdakwa untuk menggelapkan HP milik sdra Riski tersebut;

- Bahwa setelah HP tersebut saya kuasai, Terdakwa masih dirumah berpikir untuk menggadaikan HP tersebut keorang lain, dengan pada saat itu Terdakwa pergi kejalan balam kec.sukaaжди dengan berjalan kaki melewati jalan yang lain yang tidak diketahui oleh sdra riski, dan



mencoba menawarkan keorang atau pembeli,namun pada saat itu tidak berhasil;

- Bahwa Pada hari yang sama Kamis tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang Terdakwa kenal di Taman Kota Belakang Kantor Walikota Lama di Jalan Cut Nyak Dien Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru, yang bernama Hendri Als Eric, pada saat itu Terdakwa minta tolong gadaikan HP tersebut, karna Terdakwa butuh uang, dan pada saat itu Sdra Hendri Als Eric ada bertanya " ini HP siapa.?" dan Terdakwa " itu HP milik saya".dan diajaklah oleh Sdra Hendri Als Eric ke Jalan Harapan Raya kec. Bukit Raya kesalah satu Conter HP, namun pada saat itu Konter tidak mau mengambilnya karna ragu dan curiga. Setelah Terdakwa mengidupkan dan HP dalam keadaan terkunci.dan setelah itu Terdakwa dan Sdra Hendri Als Eric kembali ke Taman Kota;
- Bahwa setelah di Taman Kota Terdakwa mengatakan kepada Sdra Hendri Als Eric," bagaimana ini bang..saya butuh uang" dijawab " kalau gitu tunggulah biar abang bantu.." dan Sdra Hendri Als Eric pergi membawa HP Terdakwa seorang diri dan Terdakwa diminta menunggunya. Sekira 20 menit Terdakwa menunggu datang Sdra Hendri Als Eric, dan bertemu , Sdra Hendri Als Eric mengatakan bahwa " Hpnnya laku 800 " dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Sdra Hendri Als Eric minta bagiannya karna telah membantu Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut sejumlah 300 ribu kepada Sdra Hendri Als Eric, dan setelah itu Terdakwa meninggalkan Sdra Hendri Als Eric pulang menuju kerumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Rumah Rusunawa kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa uang Rp.500 ribu tersebut saya bayarkan untuk kontrakan rumah sejumlah Rp. 280. Ribu, dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Sdra Hendri Als Eric tersebut pada hari yang sama Kamis Tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB , dan saya tidak tahu Sdra Hendri Als Eric menjualnya kepada siapa, dan Sdra Hendri menyerahkan kepada Terdakwa uang Rp.800 ribu, dan Terdakwa memberikan Rp,300 ribu kepada Sdra Hendri Als Eric;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdra Hendri Als Eric pada saat ini;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa pada saat Terdakwa menguasai HP milik korban dan menggadaikannya kepada orang lain melalui perantara, Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya kepada pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban akaibat dari perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut sejumlah Rp.5000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa masih megenali laki laki yang mengaku bernama sdra Risky putra als Riskiyang dihadapkan kepada Terdakwa, ialah pemilik HP yang Terdakwa pinjam dan Terdakwa gadaikan melalui perantara orang lain;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali 1(satu) buah kotak Handphone merk Poco X5 Pro tahun 2023 warna hitam dengan nomor imei 1: 869006063815283 dan nomor imei 2:869006063815291, itulah bukti kepemilikan Terdakwa yang hp nya yang aya gelapkan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco X5 Pro tahun 2023 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869006063815283 dan nomor Imei 2: 869006063815291;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa keluar rumah kontrakan terdakwa beralamat : Jalan Yos Sudarso Rumah Rusunawa Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan menggunakan jasa ojek menuju kerumah kediaman Saksi Risky putra als Riski beralamat : Jalan Intan Korong Rt.002 Rw.006 Kelurahan Kampung Tengah Kec.Sukajadi Kota Pekanbaru, untuk meminjam sejumlah uang keperluan membayar kontrakan rumah terdakwa akan jatuh tempo, selanjutnya terdakwa sampai dirumah Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal bertemu dengan mengatakan kepada Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal “ masih ada parfum Baba semalam ki.. dan Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal mengatakan masih, dan setelah itu terdakwa meminjam handphone Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal Riski dengan alasan hendak meminta



gaji kepada boss terdakwa, dan Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal meminjamkan handphonenya kepada terdakwa. Dan setelah itu terdakwa menggunakan handphone Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal tersebut, sekira satu jam lebih setelah terdakwa memakai handphone milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal, terdakwa meminta tolong diantarkan ke Jalan pepaya tepatnya dimatahari citra plaza, untuk bertemu Boss, dan pada saat itu terdakwa dengan kendaraan milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal membonceng terdakwa lalu terdakwa masih memegang handphone Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal setiba dijalan pepaya depan matahari citra plaza, lalu Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal berkata kepada terdakwa " langsung aja temui kedalam, biar cepat.." dan terdakwa menjawab": *gak jelas suara telponnya,suruh kerumah aku ajalah lewat chat..*" dan terdakwa bersama dengan Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal menuju kerumah tempat tinggal terdakwa beralamat: Jalan Langsung Nomot 11a Rt.004 Rw.002 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

- Bahwa setelah sampai di Gang rumah terdakwa, terdakwa minta menunggu sebentar dikendaraan dan terdakwa berjalan kaki menuju kerumahnya berjarak sekira 30 meter, sambil membawa handphone milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal, dan sekira 5 menit kemudian terdakwa kembali lagi menemui Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal, dan meminta membuka kunci handphone milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal, dan setelah itu terdakwa menuju kerumah kembali sambil berkata " tunggu disini bos ku sudah dekat..", namun setelah terdakwa tunggu boss terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, sementara terdakwa butuh uang untuk membayar kontrakan rumah yang sudah jatuh tempo, disaat itulah muncul niat terdakwa untuk menggelapkan Handphone milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal yang dipinjam tersebut. Dan sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menjual Handphone milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal yang dipinjam tersebut ditaman kota belakang kantor walikota lama dijalan Cut nyak dien kel.jadirejo kec.sukajadi pekanbaru kepada HENDRI ALS ERIC (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa bayar uang kontrakan dan kebutuhan sehari -hari. Kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu : Saksi ROBERTH, SH, Saksi MUHAMMAD NURDIN dan Saksi



MUHAMMAD NUR ROFIQ, Kemudian terdakwa dan barang bukti di Polsek Sukajadi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan dipinjam oleh terdakwa* : 1(satu) unit Handphone merk Poco X5 Pro tahun 2023 warna hitam dengan nomor imei 1: 869006063815283 dan nomor imei 2:869006063815291 milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal dan menjualnya tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHP, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan tentu perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **RIDWAN Als DUAN Bin YULIUSMAN** yang setelah



diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal terdakwa pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa keluar rumah kontrakan terdakwa beralamat : Jalan Yos Sudarso Rumah Rusunawa Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan menggunakan jasa ojek menuju kerumah kediaman Saksi Risky putra als Riski beralamat : Jalan Intan Korong Rt.002 Rw.006 Kelurahan Kampung Tengah Kec.Sukajadi Kota Pekanbaru, untuk meminjam sejumlah uang keperluan membayar kontrakan rumah terdakwa akan jatuh tempo, selanjutnya terdakwa sampai dirumah Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal bertemu dengan mengatakan kepada Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal “ masih ada parfum Baba semalam ki.. dan Saksi Risky Putra



als Iki Bin Bin Nursal mengatakan masih, dan setelah itu terdakwa meminjam handphone Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal Riski dengan alasan hendak meminta gaji kepada boss terdakwa, dan Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal meminjamkan handphonenya kepada terdakwa. Dan setelah itu terdakwa menggunakan handphone Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal tersebut, sekira satu jam lebih setelah terdakwa memakai handphone milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal, terdakwa meminta tolong diantarkan ke Jalan pepaya tepatnya dimatahari citra plaza, untuk bertemu Boss, dan pada saat itu terdakwa dengan kendaraan milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal membonceng terdakwa lalu terdakwa masih memegang handphone Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal setiba dijalan pepaya depan matahari citra plaza, lalu Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal berkata kepada terdakwa " langsung aja temui kedalam, biar cepat.." dan terdakwa menjawab": *gak jelas suara telponnya,suruh kerumah aku ajalah lewat chat..*" dan terdakwa bersama dengan Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal menuju kerumah tempat tinggal terdakwa beralamat: Jalan Langsung Nomot 11a Rt.004 Rw.002 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa setelah sampai di Gang rumah terdakwa, terdakwa minta menunggu sebentar dikendaraan dan terdakwa berjalan kaki menuju kerumahnya berjarak sekira 30 meter, sambil membawa handphone milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal, dan sekira 5 menit kemudian terdakwa kembali lagi menemui Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal, dan meminta membuka kunci handphone milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal, dan setelah itu terdakwa menuju kerumah kembali sambil berkata " tunggu disini bos ku sudah dekat..", namun setelah terdakwa tunggu boss terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, sementara terdakwa butuh uang untuk membayar kontrakan rumah yang sudah jatuh tempo, disaat itulah muncul niat terdakwa untuk menggelapkan Handphone milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal yang dipinjam tersebut. Dan sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menjual Handphone milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal yang dipinjam tersebut ditaman kota belakang kantor walikota lama dijalan Cut nyak dien kel.jadirejo kec.sukajadi pekanbaru kepada HENDRI ALS ERIC (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa bayar uang kontrakan dan kebutuhan sehari -hari. Kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu : Saksi ROBERTH, SH, Saksi MUHAMMAD NURDIN dan Saksi



MUHAMMAD NUR ROFIQ, Kemudian terdakwa dan barang bukti di Polsek Sukajadi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan dipinjam oleh terdakwa* : 1(satu) unit Handphone merk Poco X5 Pro tahun 2023 warna hitam dengan nomor imei 1: 869006063815283 dan nomor imei 2:869006063815291 milik Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal dan menjualnya tanpa seizin pemiliknya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Risky Putra als Iki Bin Bin Nursal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco X5 Pro tahun 2023 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869006063815283 dan nomor Imei 2: 869006063815291., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi Risky putra.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Barang milik korban tidak ditemukan lagi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN Als DUAN Bin YULIUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **1 (satu) tahun;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco X5 Pro tahun 2023 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869006063815283 dan nomor Imei 2: 869006063815291;

Dikembalikan kepada Saksi Risky putra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2024**, oleh **Refi Damayanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Roni Susanta, S.H., M.H.**, dan **Aziz Muslim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Sartika Ratu Ayu Tarigan., S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail., S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)